

PAW KETUA PPK – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2014

Kpts KPU No 17/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa Sdr. Soekasno, Bc.Hk Ketua PPK Kecamatan Karangdowo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 04/Kpts/Kpu-Kab/012.326461/2014 tanggal 17 Januari 2014, berhenti antar waktu karena mengundurkan diri sebagai Ketua PPK Karangdowo, maka perlu diganti, Sdr. Hardiman S.Pd telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangdowo.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012;; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Soekasno, Bc. Hk dari Ketua PPK Kecamatan Karangdowo dan meresmikan pengangkatan Sdr. Hardiman, S. Pd sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangdowo, melanjutkan sisa masa jabatan Ketua PPK yang diganti.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2014.